



**Judul** : BPJPH Ajukan Anggaran Sertifikasi Halal UMK  
**Tanggal** : Senin, 22 Februari 2021  
**Surat Kabar** : Republika  
**Halaman** : 10

# BPJPH Ajukan Anggaran Sertifikasi Halal UMK

■ RETNO WULANDHARI

JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berharap mendapatkan alokasi anggaran untuk membantu usaha mikro dan kecil (UMK) mendapatkan sertifikasi halal secara gratis. Saat ini, BPJPH baru melaksanakan inisiatif bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membantu kalangan usaha tersebut. Pada tahun lalu, sertifikasi dengan biaya nol rupiah tersebut telah diberikan kepada 3.200 UMK yang tersebar di 20 provinsi.

“(BPJPH) berjuang untuk mendapatkan anggaran (sertifikasi) bagi UMK ke DPR dan Kementerian Keuangan,” kata Kepala BPJPH Sukoso kepada *Republika*, Ahad (21/2).

BPJPH mengalokasikan anggaran untuk bimtek (bimbingan teknis), audit halal oleh LPPOM MUI dan biaya sidang fatwa MUI. Semua itu diatur dalam perjanjian kerja sama antara BPJPH dan LPPOM MUI.

Melalui inisiatif tersebut, Sukoso berharap, jumlah pelaku usaha dari kalangan UMK yang menerima bantuan sertifikasi halal dapat meningkat pada

2021. Sukoso berharap, wilayah sebaran yang menerima bantuan sertifikat halal tersebut juga semakin meluas.

Sukoso menyampaikan, BPJPH saat ini sedang berupaya mengajukan anggaran sertifikasi halal bagi UMK ke DPR RI dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, secara umum, kepastian mengenai tarif sertifikasi halal masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tarif Layanan.

Hal ini seiring dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dengan adanya turunan teknis dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, Sukoso berharap, PMK Tarif Layanan bisa segera dikeluarkan. Menurut Sukoso, BPJPH harus tunduk terhadap sistem Badan Layanan Umum (BLU).

“Untuk tarif, karena BLU ya harus tunduk peraturan tentang BLU, diatur dalam PMK, kemudian diterjemahkan dalam peraturan Kepala BPJPH. Jadi, peraturan tarif yang dikeluarkan Kepala BPJPH harus menunggu keluarnya PMK,” ujar Sukoso.

Salah satu amanat UU Ciptaker adalah memastikan sertifikasi halal gratis bagi pelaku

UMK. Sebelumnya, Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Muhammad Lutfi Hamid mengatakan, sertifikasi halal bagi UMK dapat digratiskan melalui berbagai fasilitas pembiayaan, di antaranya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, ataupun tanggung jawab sosial perusahaan.

Lutfi mengatakan, terdapat 22 pasal dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mengalami perubahan dalam UU Ciptaker. Selain itu, terdapat penambahan dua pasal baru. Seluruh perubahan dan penambahan pasal itu meliputi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan proses bisnis sertifikasi halal, kerja sama BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan auditor halal, penyelia halal, peran serta masyarakat, sertifikat halal, label halal, *self declare* atau deklarasi mandiri, dan sanksi administratif.

“Undang-undang ini juga mempercepat layanan sertifikasi halal,” ujarnya. ■ **ed:** ahmad fikri noor